

REPORT
PLAGIARISM CHECK RESMI
KAMIS, 15 JULI 2021



8.78% PLAGIARISM APPROXIMATELY **0.65% IN QUOTES**

Report #13389277

BAB I PENDAHULUAN Latar Belakang Masalah Manusia hidup melalui tiga fase penting, yaitu saat dilahirkan, saat menikah/kawin, dan saat meninggal dunia. Pada masing-masing fase tersebut terdapat pengaturan-pengaturan hukum yang akan menimbulkan akibat hukum. Fase pertama, pada saat manusia dilahirkan maka yang bersangkutan berhak mendapatkan akta kelahiran sebagai penanda identitasnya. Pada fase kedua, manusia akan menikah dan fase ketiga adalah fase di mana manusia meninggal dunia. Pada fase yang ketiga ini, manusia akan meninggalkan harta benda maupun hal-hal lainnya saat ia meninggal dunia. Akibat peristiwa hukum kematian, orang tersebut meninggalkan harta kekayaan dan kemudian diturunkan kepada ahli warisnya. Inilah yang disebut dengan pewarisan dan diatur oleh hukum waris. Ketut Markeling menyebutkan bahwa hukum waris adalah hukum yang mengatur tentang bagaimana cara pengurusan/penyelesaian hak dan kewajiban dari seorang yang telah meninggal dunia, dan bagaimanakah harta kekayaan si pewaris akan beralih kepada orang lain (ahli

REPORT CHECKED: #1338927714 JUL 2021, 1:07 PM AUTHOR: ANDRE KURNIAWAN

PAGE: 1 OF 100